

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah berserahnya manusia secara total kepada Allah SWT dengan cara yang disampaikan melalui rasul-Nya, dimulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW, yang pada pokoknya berisi ajaran tauhid, seperangkat aturan dan pedoman perilaku mengenai kehidupan secara lengkap dan menyeluruh.¹ Melalui firman Allah dalam kitab al-Qur'an serta hadis Rasulullah Muhammad SAW, Islam telah mengatur kehidupan manusia secara lengkap dan menyeluruh, mulai dari ritual ibadah (hubungan manusia dengan Tuhan) sampai dengan kehidupan muamalah (hubungan dengan sesama manusia atau kehidupan sosial).

Islam merupakan agama bagi seluruh umat manusia tanpa memandang ras, jabatan, suku maupun bangsa. Selain itu, makna universal dapat berarti bahwa aturan, larangan, perintah dan ajaran Islam dapat diterapkan di berbagai tempat dan waktu. Dengan demikian, Islam merupakan agama yang bersifat terbuka dan selalu memberikan keleluasaan kepada umatnya untuk senantiasa berinovasi dalam rangka mengikuti perkembangan peradaban dan mencapai kemajuan di berbagai bidang selama hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan Islam.

¹ Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam 101*, (Bandung: PT. Mobidelta Indonesia, 2015),

Salah satu aspek kehidupan yang diatur dalam Islam adalah sektor ekonomi. Ekonomi Islam merupakan bagian dari muamalah yang mengatur kehidupan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekonomi Islam adalah sekelompok fenomena yang meliputi ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya yang berisi pemikiran, doktrin, dan teori yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits baik yang tertulis dengan jelas maupun secara eksplisit.² Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut.³ Tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam adalah menjadikan dunia sebagai jalan untuk mencapai tujuan yang sebenarnya, yaitu akhirat. Oleh sebab itu, setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan bertujuan untuk mencari *falāḥ* (kebahagiaan akhirat) yang sebesar-besarnya, meskipun hanya menghasilkan keuntungan duniawi yang kecil.⁴

Seiring perkembangan zaman, masyarakat Indonesia sudah familier dengan istilah ekonomi Islam. Keuangan Islam adalah bentuk keuangan yang didasarkan pada syariah atau bangunan hukum Islam yang dipenuhi dengan tujuan moral dan pelajaran tentang kebenaran.⁵ Semakin banyak kegiatan perekonomian di Indonesia yang menggunakan prinsip syariah, hal

² *Ibid.*, 4.

³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (PK3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 19.

⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 75.

⁵ Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Buku Pintar Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zaman, 2012), 20.

tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari bahwa sistem ekonomi Islam menawarkan keuntungan bersama sesuai dengan prinsipnya, sehingga dalam perkembangannya ekonomi Islam bukan lagi sebagai *trend* melainkan sudah menjadi kebutuhan. Sistem ekonomi Islam yang semakin berkembang memberikan tantangan kepada praktisi Islam agar turut memberikan kontribusi nyata dalam pemecahan berbagai masalah ekonomi.⁶

Salah satu sektor ekonomi Islam yang turut berkembang saat ini adalah perbankan. Dalam arti luas, bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.⁷ Secara umum bank dibagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sekalipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Muslim terbesar di dunia, kehadiran bank yang berdasarkan syariah masih relatif baru, yaitu baru pada awal 1990-an. Namun, diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal 1980.⁸

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI).⁹ Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan

⁶ Dumairi Nor, et.al., *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), xi.

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 24.

⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 242.

⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 25.

hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai 'bank dengan sistem bagi hasil' dan tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari UU No. 7 Tahun 1992, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas.¹⁰

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia semakin jelas terlihat, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah praktisi dan institusi keuangan syariah. Berdasarkan data dan statistik yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, tercatat pada Juli 2016, Indonesia memiliki 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan 59.169 tenaga kerja.¹¹ Selain itu, aset perbankan syariah juga mengalami kenaikan. Pada Juli 2016, aset perbankan syariah mencapai Rp. 305,5 triliun, artinya terjadi kenaikan sebesar 18,49% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sampai pada angka Rp. 272,6 triliun.¹² Dengan kenaikan aset yang melebihi 10% tersebut membuktikan bahwa kinerja keuangan perbankan syariah berjalan dengan baik. Meningkatnya pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia menyebabkan terjadinya persaingan antar bank syariah, keadaan tersebut menuntut bank syariah untuk lebih meningkatkan kinerjanya.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Depok: Gema Insani, 2012), 26.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah", Vol. 14 No. 08 Juli 2016, 4.

¹² Dewi Rachmat Kusuma, "Naik 18,49%, Aset Perbankan Syariah Capai Rp. 305,5T", dalam <https://finance.detik.com/moneter/d-3316556/naik-1849-aset-perbankan-syariah-capai-rp-3055-t>, diakses tanggal 04 November 2016.

Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu bank syariah di Indonesia turut andil dalam menumbuhkan aset perbankan syariah di Tanah Air, hal itu dapat dilihat dari total laba bersih Bank Muamalat Indonesia yang mencapai Rp. 74,79 triliun pada tahun 2015.¹³ Memegang peran sebagai bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia mulai mendapat perhatian khusus baik dari pemerintah maupun kalangan masyarakat luas. Bank Muamalat Indonesia yang telah meraih penghargaan *Best Islamic Bank in Indonesia* dalam ajang *Alpha Southeast Asia* berturut-turut selama tahun 2014 sampai 2015¹⁴ seolah membuktikan bahwa Bank Muamalat Indonesia terus memberikan inovasi dan kebijakan yang sesuai dengan keinginan nasabahnya. Sesuai dengan visi Bank Muamalat Indonesia yaitu menjadi bank syariah terbaik dan sepuluh bank terbesar di Indonesia dengan kehadiran regional yang kuat, Bank Muamalat Indonesia bertekad untuk menekankan semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian.¹⁵

Namun demikian, jika dibandingkan dengan bank umum konvensional yang telah mencapai aset sebesar Rp. 6.350 triliun pada Juli 2016¹⁶, tentu perbankan syariah masih kalah jauh. Karena pada dasarnya tidak sebanding jika aspek yang dijadikan tolak ukur perbandingan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah total aset. Perbankan syariah dengan perbankan konvensional merupakan dua lembaga yang tidak *apple to apple*

¹³ Bank Muamalat Indonesia, "Annual Report Tahun 2015", 5.

¹⁴ *Ibid.*, 29.

¹⁵ *Ibid.*, 13.

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Indonesia"..., 2.

jika dibandingkan karena beberapa alasan. Pertama, sepak terjang kedua lembaga tersebut jelas berbeda, perbankan konvensional yang lebih dulu berdiri telah mendarah daging bagi masyarakat Indonesia, sedangkan perbankan syariah pertama di Indonesia baru berdiri pada tahun 1992, sehingga masyarakat masih asing dengan istilah bank syariah. Kedua, tujuan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah berbeda, perbankan konvensional lebih berorientasi pada laba, sedangkan perbankan syariah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Ketiga, beberapa kegiatan internal kedua perbankan tersebut berbeda, seperti aspek legalitas, struktur organisasi, usaha yang dibiayai serta lingkungan kerja.¹⁷

Berdasarkan pada alasan tersebut, seharusnya penilaian kinerja perbankan syariah tidak lagi menggunakan rasio konvensional seperti CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensivity of Market Risk*) dan EVA (*Economic Value Added*) yang mana ukuran tersebut memiliki beberapa kelemahan seperti rasio keuangan yang dijadikan alat ukur kinerja perbankan syariah menyebabkan pilar utama sistem keuangan Islam seperti *maṣlaḥah* tidak dapat tercermin jika menggunakan rasio keuangan konvensional. Apabila perbankan syariah hanya menggunakan pengukuran yang sama dengan perbankan konvensional untuk mengukur kinerjanya, akan terdapat nilai yang tidak sebanding dari penggunaan

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, 29.

indikator kinerja perbankan konvensional dengan objek yang lebih luas yang terdapat pada perbankan syariah.¹⁸

Pengukuran kinerja perbankan syariah selain dari segi keuangan semestinya juga mengukur aspek tujuan syariah-nya (*maqāṣid syarī'ah*), agar dapat mencapai *maqāṣid syarī'ah* sebuah bank harus mampu melakukan penjagaan terhadap *al-'aql* (akal), *ad-dīn* (agama), *an-nafs* (jiwa), *an-nasl* (keturunan) dan *al-māl* (harta). Para tokoh Islam berbeda pendapat dalam mengklasifikasikan *maqāṣid syarī'ah*, tetapi tetap memiliki arti yang sama yakni mencakup kelima *maqāṣid syarī'ah* secara umum. Sebagai contoh, Ibn 'Ashur menyebutkan bahwa tujuan syariah antara lain; menjaga aturan hidup, mewujudkan kemaslahatan, menghindari bahaya, tercapainya keadilan, dan terbentuknya harmonisasi antar umat manusia. Sementara itu, 'Ilal al-Fasi mengelompokkan tujuan syariah diantaranya; kemajuan pemikiran, kemakmuran bagi bumi, kebermanfaatan bagi semua manusia, terpeliharanya aturan hidup, tercapainya keadilan, dan memanfaatkan sumber daya alam milik Allah. Sedangkan Abu Zahra menggolongkan *maqāṣid syarī'ah* menjadi tiga bagian, antara lain.

1. *Tahzīb al-Fard* (pendidikan bagi individu),
2. *Iqamah al-'Adl* (menegakkan keadilan),
3. *Jalb al-Maṣlaḥah* (kemaslahatan).¹⁹

¹⁸ Muhammad Syafii Antonio, Yulizar D. Sanrego dan Muhammad Taufiq, "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania", *Journal of Islamic Finance*, IIUM Institute of Islamic Banking and Finance, Vol. 1 No. 1, 2012, 13.

Mengacu pada permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah alat ukur yang sesuai dengan prinsip dan tujuan bank syariah yang dapat memberikan evaluasi sejauh mana bank syariah dapat menunjukkan kinerjanya. Metode pengukuran *maqāṣid syarī'ah* yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model pengukuran *maqāṣid syarī'ah* yang digunakan oleh Mustafa Omar dan Dzuljastri Abdul Razak dalam mengukur kinerja perbankan syariah dalam bentuk *Shariah Maqashid Index* (SMI), yang bersumber dari konsep *maqāṣid syarī'ah* yang dijelaskan oleh Imam Abu Zahra.

Pengukuran kinerja perbankan syariah yang selama ini masih menggunakan rasio keuangan konvensional perlu dilakukan evaluasi terkait tujuan utama perbankan syariah yang kurang sesuai jika pengukuran kinerjanya hanya menggunakan rasio keuangan konvensional. Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terkait kinerja Bank Muamalat Indonesia dengan konsep yang sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu *maqāṣid syarī'ah*, oleh sebab itu judul dari penelitian ini adalah, **“Analisis Kinerja Bank Muamalat Indonesia (BMI) Menggunakan Pendekatan *Sharia Maqashid Index* (SMI)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu, bagaimana kinerja Bank Muamalat

¹⁹ Mustafa Omar Mohammed dan Dzuljastri Abdul Razak, “The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework”, Paper dipresentasikan dalam acara IIUM International Accounting Conference (INTAC IV) di Putra Jaya Marriot, tanggal 25 Juni 2008, 4.

Indonesia (BMI) dilihat dari pendekatan *Sharia Maqashid Index* (SMI) pada tahun 2011-2015?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Bank Muamalat Indonesia (BMI) dilihat dari pendekatan *Sharia Maqashid Index* (SMI) pada tahun 2011-2015.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, antara lain.

1. Bagi praktisi perbankan syariah, menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan (terutama Manajer) agar segala keputusannya dapat menguntungkan nasabah serta tujuan utama perbankan syariah dapat tercapai.
2. Bagi akademisi, menambah wawasan terkait *sharia maqashid index* sehingga dapat menjadi acuan jika terjadi permasalahan terkait tema yang diteliti.
3. Bagi Peneliti, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bidang ekonomi Islam terutama dalam hal pengukuran kinerja perbankan syariah yang selama ini masih sering menggunakan rasio keuangan konvensional.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini, antara lain.

1. Paper, Mustafa Omar Mohammed dan Dzuljastri Abdul Razak dengan judul *The Performance of Islamic Banking Based on the Maqashid*

Freamwork. Dalam penelitiannya, Mustafa Omar Mohammed dan Dzuljastri Abdul Razak merupakan penggagas konsep pengukuran kinerja perbankan syariah menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah*. Objek penelitiannya meliputi beberapa bank syariah di dunia, seperti Bank Muamalat Malaysia, Islamic Bank Bangladesh, Bahrain Islamic Bank, Islamic International Arab Bank Jordan, dan Sudanase Islamic Bank, periode tahun 2000 sampai 2005. Diperoleh hasil penelitian bahwa Islamic International Arab Bank Jordan menempati posisi pertama dengan indeks *maqāṣid syarī'ah* terbesar yaitu 0,8877.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang akan diteliti, yaitu lebih khusus pada satu bank syariah di Indonesia (Bank Muamalat Indonesia).²⁰

2. Paper, Muhammad Syafi'i Antonio, Yulizar D. Sanrego, dan Muhammad Taufiq dengan judul *An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania*. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja antara bank syariah di Indonesia dengan bank syariah di Jordania dengan mengambil sampel beberapa bank syariah di negara tersebut, diantaranya Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Jordan Islami Bank dan Islamic International Arab Bank Jordan. Dari penelitian tersebut terlihat bahwa bank syariah di Indonesia lebih baik dari segi *maqāṣid syarī'ah* -nya dari pada bank syariah di Jordania, dengan hasil

²⁰ *Ibid.*, 15.

Bank Muamalat Indonesia menduduki posisi pertama, disusul oleh Bank Syariah Mandiri, Islamic International Arab Bank Jordan, kemudian Jordan Islami Bank di posisi terakhir.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang akan diteliti, yaitu lebih khusus pada satu bank syariah di Indonesia (Bank Muamalat Indonesia), sebab jika melakukan perbandingan dengan sesama bank syariah di Indonesia, maka akan ada rasio yang tidak dapat diukur karena tidak semua bank syariah di Indonesia mencantumkan rasio yang dibutuhkan untuk penelitian ini dalam laporan keuangannya.²¹

3. Paper, Afrinadi yang berjudul *Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syari'ah: Pendekatan Sharia Maqashid Index (SMI) dan Profitabilitas*. Penelitian ini mengambil beberapa objek berupa bank syariah di Indonesia diantaranya, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin periode 2009-2011. Dalam pengukuran kinerja profitabilitas, Bank Syariah Mandiri menjadi unggulan dengan nilai 95,62, sedangkan dalam pengukuran kinerja *maqāṣid syarī'ah* menjadikan Bank Muamalat Indonesia dalam posisi teratas dengan indeks sebesar 0,3027.

Terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, pertama terletak pada objek yang akan diteliti, yaitu lebih

²¹ Muhammad Syafii Antonio, Yulizar D. Sanrego dan Muhammad Taufiq, "An Analysis of ...", 27

khusus pada satu bank syariah di Indonesia (Bank Muamalat Indonesia), sebab jika melakukan perbandingan dengan sesama bank syariah di Indonesia, maka akan ada rasio yang tidak dapat diukur karena tidak semua bank syariah di Indonesia mencantumkan rasio yang dibutuhkan untuk penelitian ini dalam laporan keuangannya. Kedua, penelitian ini tidak mengukur aspek profitabilitas bank syariah dan lebih fokus pada pengukuran *maqāṣid syarī'ah*. Ketiga, pengukuran elemen *fair returns* menggunakan rasio yang berbeda dan penelitian ini sesuai dengan konsep pertama milik Mustafa Omar Mohammed, dkk.²²

4. Skripsi, Muhammad Wahyu Syahputra dengan judul *Analisis Kinerja Keuangan dan Maqashid Syari'ah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2014*. Penelitian ini menggunakan sebelas objek bank umum syariah di Indonesia, yaitu Bank Central Asia Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank Victoria Syariah, Maybank Syariah Indonesia, dan Panin Bank Syariah. Hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata pengukuran kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia adalah sebesar 52,40 dengan Bank Mandiri Syariah pada posisi pertama. Sedangkan nilai rata-rata pengukuran kinerja *maqāṣid syarī'ah* adalah sebesar 0,27358 dengan Panin Bank Syariah menempati urutan teratas.

²² Muhammad Wahyu Syahputra, "Analisis Kinerja Keuangan dan Maqashid Syari'ah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2014", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015, 96.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang akan diteliti, yaitu lebih khusus pada satu bank syariah di Indonesia (Bank Muamalat Indonesia), sebab jika melakukan perbandingan dengan sesama bank syariah di Indonesia, maka akan ada rasio yang tidak dapat diukur karena tidak semua bank syariah di Indonesia mencantumkan rasio yang dibutuhkan untuk penelitian ini dalam laporan keuangannya. Selain itu, penelitian ini juga tidak mengukur kinerja keuangan melainkan fokus pada pengukuran *maqāṣid syari'ah*.²³

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian antara lain, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang telaah pustaka serta penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis dan penghitungan data.

²³ Afrinadi, "Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syari'ah: Pendekatan Sharia Maqashid Index (SMI) dan Profitabilitas", t.p., t.th, 21.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Bank Muamalat Indonesia, baik berupa sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, serta membahas persoalan pokok dalam penelitian ini, yaitu tentang kinerja Bank Muamalat Indonesia menggunakan konsep dan penghitungan model *sharia maqashid index* seperti yang dijelaskan pada BAB III.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penghitungan dari hasil penelitian. Selain itu juga berisi saran-saran untuk kemajuan bagi penelitian selanjutnya yang mengambil variabel atau obyek yang serupa dengan penelitian ini.